

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 05 TAHUN 2006
TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan minuman beralkohol bertentangan dan tidak sesuai dengan kehidupan bermasyarakat di Kota Banjarbaru yang agamis, dapat menimbulkan gangguan kesehatan, berdampak negatif terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- b. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kota Banjarbaru maka, perlu diatur ketentuan larangan dan pengawasannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Beralkohol ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat H Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822) ;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10 /1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40) ;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 60) ;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perhotelan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan.

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru selanjutnya Disingkat Disbudpar Kota Banjarbaru.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru.
7. Polresta adalah Polisi Resort Kota Banjarbaru.
 inuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak.
9. Memproduksi adalah kegiatan yang menghasilkan minuman yang mengandung alkohol atau memabukan.
10. Menyimpan adalah kegiatan menyimpan minuman yang mengandung alkohol atau memabukan dimanapun tempatnya.
11. Memiliki adalah kegiatan yang menguasai minuman yang mengandung alkohol atau memabukan dimanapun tempatnya.
12. Mengonsumsi adalah kegiatan meminum minuman yang mengandung alkohol/ etanol atau minuman yang memabukan.
13. Memasok adalah kegiatan mendatangkan minuman yang mengandung alkohol atau memabukan dari luar Kota Banjarbaru.
14. Mengedarkan adalah kegiatan memindahkan minuman yang mengandung alkohol atau yang memabukan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menjual, atau menjajakan , dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
- (111/1)enjual adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum.
16. Penyidik Umum adalah Pajabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
17. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang diangkat sebagai penyidik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18. Satuan Polisi Pamong Praja disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.

BAB II

LARANGAN

Pasal 2

- (1) Dilarang, memiliki, menjual dan membeli minuman beralkohol / minuman keras dan atau minuman yang memabukan di dalam Daerah Kota Banjarbaru.
- (2) Setiap orang atau Badan (Perusahaan) dilarang memproduksi, memasok, mengedar, mendatangkan, menyimpan minuman beralkohol /minuman keras dan atau minuman yang memabukan di dalam Daerah Kota Banjarbaru.
- (3) Setiap orang dilarang :
 - a. Mengonsumsi / meminum minuman keras beralkohol/Etanol mengandung dan atau minuman yang memabukan di dalam Daerah Kota Banjarbaru.
 - b. Menyuruh atau memaksa orang meminum minuman beralkohol dan atau minuman yang memabukan.
 - c. Menyediakan minuman keras beralkohol dan atau minuman yang memabukan dengan cuma-cuma atau sebagai hadiah/parcel.
 - d. Dilarang membawa minuman beralkohol dan atau minuman yang memabukan kedalam Daerah Kota Banjarbaru tanpa seizin dan surat keterangan sah secara Hukum tentang kepemilikan dan tujuan barang tersebut.

Pasal 3

- (1) Penjualan minuman beralkohol/minuman keras dapat diberikan izin penyediaan terbatas kepada Hotel berbintang oleh Kepala Daerah untuk keperluan turis asing sebagai pelayanan wisata.
- (2) Izin dimaksud **ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata A.n Kepala Daerah**
- (3) Penjualan minuman keras hanya untuk diminum ditempat Hotel berbintang yang telah disediakan.
- (4) Izin dimaksud ayat (1) berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) **Izin dimaksud ayat (1) diberikan kepada Hotel berbintang berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari Polresta.**
- (6) Permohonan rekomendasi disertai dengan materai serta membayar uang leges.
- (7) Untuk memperoleh Rekomendasi dimaksud ayat (4) disertai dengan;
 - a. **Pernyataan bermaterai tidak menyediakan, mengedarkan, menjual untuk umum, menyimpan melebihi batas rekomendasi ;**
 - b. **Bersedia untuk diperiksa sewaktu-waktu oleh Petugas.**
- (8) Jumlah maksimal penyediaan terbatas minuman keras beralkohol sesuai izin dimaksud ayat (1) adalah maksimal 2 lusin Golongan A. .

Pasal 4

Dalam hal adanya kegiatan ritual keagamaan, minuman beralkohol dapat diperkenankan dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Polresta.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 5

Setiap Hotel berbintang yang memperoleh penyediaan izin terbatas minuman keras yang memabukan wajib memberikan informasi pelarangan kepada turis /tamu asing agar tidak mengkonsumsi minuman keras ditempat umum atau membawa, menyimpan dan memberi kepada orang/anggota masyarakat yang tidak berhak menurut Peraturan Daerah ini

BAB IV

PENGAWASAN

Pasai 6

- (1) **Izin Hotel akan dicabut apabila pengusaha Hotel berbintang tidak mengindahkan atau melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1),(2), (3) dan (8).**
- (2) Hotel yang memperoleh izin akan dipantau dan dilaksanakan pengawasan secara seksama oleh aparat berwenang yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Pengawasan **terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional dibawah Koordinasi Walikota.**

- (4) Walikota dapat membentuk Tim terpadu dengan mengikut sertakan unsur masyarakat

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain Pejabat Penyidikan Umum yang bertugas menyidik tindak pidana,, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), (2) Pasal 3 ayat (1), (2), Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan dan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian, serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatan dan menerima tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka ;
 - f. Memanggil seseorang, untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk peristiwa dimaksud dan lagi hal tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pengeledahan;
 - c. Melakukan penyitaan atas benda dan surat ;
 - d. Memeriksa surat ;
 - e. Memeriksa saksi ;
 - f. Melakukan pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda

paling banyak Rp. 50.000,000,-(lima puluh juta rupiah)

- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi kurungan 3 (tiga) bulan atau paling banyak Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 7 juii 2006

WALT | A BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 14 J u i 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2006 SERI E NOMOR SERI 1

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 8

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda

paling banyak Rp. 50.000,000,-(linna puluh juta rupiah)

(2) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi kurungan 3 (tiga) bulan atau paling banyak Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 7 j u l i 2006

• TA BANJARBARU1

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 14 J u l i 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2006 SERI E NOMOR SERI 1

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda

(7

paling banyak Rp. 50.000,000,-(lima puluh juta rupiah)

- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi kurungan 3 (tiga) bulan atau paling banyak Rp 10.000000.- (sepuluh juta rupiah).

- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 2006

WALIKOTA BANJARBARU,


RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2006 SERI NOMOR SERI

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 05 TAHUN 2006
TENTANG
LARANGAN MINUMAN BER ALKOHOL**

I. UMUM

Sehubungan dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kota Banjarbaru yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, diantaranya menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan gangguan ketertiban masyarakat di Kota Banjarbaru.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu diambil langkah-langkah untuk mengatasinya berupa penerbitan Peraturan Daerah sebagai pengendali peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Banjarbaru.

Dengan diterbitkannya peraturan daerah ini diharapkan mampu menekan angka kriminalitas yang diakibatkan pengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman yang memabukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I angka 1 s/d 8 : Cukup jelas

angka 9 : Yang dimaksud dengan minuman yang mengandung alkohol adalah yang diproses dari bahan tumbuhan yang mengandung karbohidrat dengan cara peragian dan penyulingan atau yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan etanol dan alkohol dan sejenisnya sehingga dapat dijadikan minuman.

angka 7 s/d 16 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1), : Cukup jelas.

ayat (2) : Memproduksi maksudnya adalah membuat, menyuling meracik supaya terbentuk atau jadinya minuman keras beralkohol atau memabukkan, ini juga termasuk membuat minuman keras yang memabukan baik minuman tradisional seperti tuak, tayuk atau apaun jenisnya.

Memasok artinya mendatangkan ke Kota Banjarbaru,

Menyimpan bask itu milik sendiri atau titipan orang lain.

ayat (2) huruf d Membawa maksudnya adalah membawa Minuman keras tersebut melalui wilayah Kota Banjarbaru tanpa adanya Izin dari Pejabat Berwenang pemberi Izin dan surat keterangan sah secara Hukum kepemilikan tujuan barang tersebut.

Pasal 3 ayat (1) izin merupakan pengecualian dari pelarangan, hanya berlaku untuk Hotel berbintang

ditetapkan dengan izin berdasar permohonan dan rekomendasi dari Kapolres Kota Banjarbaru dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan jumlah tidak boleh melebihi batas maksimal 2 lusin untuk minuman Golongan A.

- ayat (2) : Cukup Jelas.
- ayat (3) : Cukup Jelas.
- ayat (4) : Izin berlaku selama 1 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali dengan regesrasi saja, pemberian regesrasi ijin sangat ditentukan kepatuhan pengelola Hotel dalam pelaksanaan Perda ini artinya tidak ada pelanggaran oleh pemilik izin dan tidak ada protes dari masyarakat.
- ayat (5) : Rekomendasi merupakan kelayakan Hotel tersebut memperoleh izin, dinilai dari jenis Hotel dan kelayakan Hotel berdasar asumsi tamu asing yang menginap dengan perhitungan persediaan perbulan jadi tidak dibenarkan untuk Hotel yang tidak ada tamu asing yang menginap.
- ayat (6) : Cukup Jelas.
- ayat (7) : Pernyataan bermaterai ini merupakan ikatan Hukum pengelola Hotel yang apa bila dilanggar akan mengakibatkan pencabutan izin penyediaan minuman beralkohol dan bahkan dapat mengakibatkan pencabutan izin usaha Hotel.
- ayat (8) : Jumlah maksimal dimaksud pasal ini adalah batas yang dibolehkan, atau diberi izin untuk golongan A sebanyak 2 (dua) lusin perjenis namun dalam izin biasa saja batas tersebut berdasar kelayakan rekomendasi oleh Dinas Budaya dan Pariwisata dan pihak kepolisian Kota Banjarbaru. penyediaan dimaksud adalah jumlah untuk setiap bulan, persediaan tidak boleh melebihi dad yang ditetapkan, apabila dalam bulan berikutnya jumlah tersisa maka, sisa yang ada ditambah dengan tambahan penyediaan akan menjadi genap dua lusin, tidak boleh lebih dari itu. Jumlah penyediaan patokan utamanya adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Kota.
- Dua lusin dimaksud adalah 24 botol atau kaleng, misal bir dapat disediakan dalam bentuk botol atau kaleng pilih apa mau menyediakan dalam bentuk botol atau kaleng, atau dua duanya akan tetapi jumfahnya harus menjadi 12 dua belas terdiri dari botol dan kaleng dihitung komulatif bila jenis merek yang sama juga dihitung komulatif artinya tanpa membedakan kemasan atau merek, kecuali

jenis yang berbeda misal Bir Hitam dapat disediakan 12 botol terdiri dari botol dan kaleng atau dua-duanya dengan hitungan dua betas botol atau kaleng tanpa melihat kemasan atau jenis merek.

Adapun penggolongan minuman beralkohol/etanol adalah sebagai berikut.

Golongan A : 1 - 5 % Alkohol

1. Bir Hitam Guinness Botol / 330 ml
2. Bir Hitam Guinness Kaleng /330 ml
3. Bir Bintang Kaleng 1330 ml
4. Bir Bintang Botol I 620 ml
5. Bir Angker Stout Botol /330 ml
6. Bir Angker Kaleng 1620 ml
7. Bir Angker Botol I 330 ml

Pasal 4	: Cukup Jelas.
Pasal 5	: Cukup Jelas.
Pasal 6	: Cukup Jelas.
Pasal 7 ayat (1)	: Pengenaan sanksi hukuman pada pasal 2 ayat (1) ini juga dikenakan kepada si pemroduk, pembuat, peracik minuman keras/ beralkohol atau yang dapat memabukkan tidak untuk dikomersialkan untuk dipakai sendiri, misal pembuat minuman tradisional tuak, atau meracik alkohol dengan jenis lainnya, dibuat untuk kalangan sendiri / dipakai sendiri dengan jumlah yang terbatas.
ayat (2), (3), (4)	: Cukup Jelas.
Pasal 8	: Cukup Jelas.
Pasal 9	: Cukup Jelas.
Pasal 10	: Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 01 Tahun 2006**